



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 21/PDT.G.S/2022/PN.Sbw

Pada hari Kamis, Tanggal 29 September 2022, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana, telah menghadap:

PT BANK RAKYAT INDONESIA CABANG SUMBAWA BESAR, beralamat di JL.

DR. Wahidin Nomor 13 Kecamatan Sumbawa, dalam hal ini diwakili oleh **RIKI KRISTIONO**, Penugasan Khusus BRI Cabang Sumbawa Besar dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.2348.GS-KC-XI/MKR/08/2022 yang telah disahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dibawah register Nomor 135/SK.PDT/2022/PN Sbw tanggal 24 Agustus 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

FARIATI

Tempat Lahir di Ngeru, Tanggal 10 Juli 1974, Jenis Kelamin Perempuan, Bertempat tinggal di Dusun Batu Taning, Desa Ngeru, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **SYATRIA POLANDA, S.H.**, Pengacara/Advokat pada Kantor Pengacara **SYATRIA POLANDA, S.H., & PARTNERS** dengan surat kuasa khusus Nomor 022/SP/Pdt.G.S/IX/2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Nomor 173/SK.PDT/2022/PN Sbw tanggal 20 September 2022, selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Selanjutnya kedua belah pihak menerangkan bersedia dan sepakat untuk mengakhiri persengketaan perkara perdata gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sebagaimana termuat dalam Formulir Gugatan Sederhana dengan register Nomor 21/PDT.G.S/2022/PN.Sbw, secara damai melalui mekanisme perdamaian di luar persidangan perkara perdata gugatan sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN.Sbw., dengan membuat perjanjian perdamaian dengan perdamaian tanggal 20 September 2022 dengan syarat-syarat antara Penggugat (sebagai Pihak Pertama) dan Para Tergugat (sebagai Pihak Kedua) sebagai berikut :

Halaman 1 dari 4 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G.S./2022/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Bahwa pihak Kedua yang telah melakukan perjanjian kredit atas pinjaman sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan Pokok dan Bunga Rp156.589.353,00 (seratus lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah), dengan Perjanjian Kredit Nomor : PK1911FRKM/4768/11/2019, dengan jaminan kredit berupa sebidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 550 atas nama Fariati, seluas 214 M2 yang berlokasi di Dusun Batu Taning, Desa Ngeru Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, telah mengadakan pertemuan ke-2 (kedua) dengan mengajukan permohonan Pembayaran dengan cara mencicil sebesar Rp10.000.000,00 – Rp20.000.000 Per 4 (empat) bulan sampai dengan Kredit Lunas pada Bulan Oktober 2023 Kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sumbawa, Kantor BRI Unit Sumbawa Kota II pada hari Senin, tanggal 19 September 2022 ;

Pasal 2

Bahwa berdasarkan hasil pertemuan tersebut diperoleh kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan permasalahan ini secara damai dan kekeluargaan ;

Pasal 3

Bahwa pihak Kedua bersedia membayar seluruh pinjaman pokok dengan bunga sebesar Rp156.589.353,00 (seratus lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) hingga lunas paling lambat tanggal 30 Oktober 2023;

Pasal 4

Apabila sampai dengan tanggal yang ditentukan tersebut di atas, Pihak Kedua tidak juga mampu menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada Pihak Pertama sebagaimana yang dimaksud pada point ketiga, maka Pihak Pertama berhak melakukan pelelangan terhadap agunan yang dijaminakan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berupa bukti kepemilikan SHM No. 550 atas nama Fariati sesuai dengan perjanjian Nomor: PK1911FRKM/4768/11/2019 dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan tunggakan pembayaran sebagaimana yang dimaksud pada point kesatu dan/atau ketiga;

Halaman 2 dari 4 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G.S./2022/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 5

PENUTUP

Surat Perjanjian Bersama ini dibuat bersama untuk dijadikan dasar penyelesaian sengketa perkara Gugatan Sederhana Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN Sbw untuk dijadikan sebagai pegangan hukum bagi masing – masing pihak ;

Menimbang, bahwa setelah Perjanjian Perdamaian tersebut dibacakan dalam persidangan, kedua belah menyatakan telah mengerti dan memahami serta menyetujui isi Perjanjian Perdamaian tersebut ;

Menimbang, bahwa karena sengketa antara kedua belah pihak diselesaikan dengan perdamaian, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak, masing-masing setengahnya ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari isi Perjanjian Perdamaian tersebut, Hakim berpendapat bahwa tidak ada pihak lain yang dirugikan, dan tidak bersifat melanggar hukum maupun kesusilaan, karenanya beralasan untuk dikukuhkan, selanjutnya Pengadilan Negeri Sumbawa Besar menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor 21/PDT.G.S/2022/PN.Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat perjanjian perdamaian tersebut di atas;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak ;

Memperhatikan, Pasal 154 RBg serta Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar **Rp 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)** masing-masing setengahnya ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **29 September 2022** oleh **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL GAFUR, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat / Pihak Pertama dan Tergugat / Pihak Kedua dengan didampingi oleh Kuasanya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

ABDUL GAFUR, S.H.

RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- PNBP Pendaftaran	:	Rp	30.000
- Biaya ATK	:	Rp	50.000
- Biaya Panggilan	:	Rp	200.000
- PNBP Panggilan/Relas	:	Rp	20.000
- PNBP Surat Kuasa	:	Rp	10.000
- Biaya Meterai	:	Rp	10.000
- Biaya Redaksi	:	Rp	10.000
Jumlah	:	Rp	330.000,-

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)